



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN MESIN GILINGAN SAGU DI DISTRIK DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah di bidang pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dipandang perlu adanya pembinaan serta pemberdayaan terhadap beberapa Pengusaha putra asli papua dengan bantuan mesin gilingan sagu di distrik Dekai Kabupaten Yahukimo kepada yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan nama-nama Penerima Bantuan Mesin Gilingan Sagu di distrik Dekai Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
2. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01);

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Yahukimo Nomor 500/ / DPPK/2016 tanggal 2 Agustus 2016 perihal Permohonan pembuatan SK Bupati untuk penetapan nama- nama penerima bantuan mesin gilingan sagu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama- nama penerima Bantuan Mesin Gilingan Sagu di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penerima bantuan sebagaimana Diktum **KESATU** diatas adalah pengusaha putra asli Papua distrik decai kabupaten yahukimo;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo melalui DPA dinas Perindagkop Tahun Anggaran 2016;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN MESIN GILINGAN SAGU DI DISTRI DEKAI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA-NAMA	KAMPUNG	JENIS USAHA	BANTUAN
1	2	3	4	5
1	HURU IRAINKYA	SOSIAL ATAS	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
2	YANUS MARKOTU	SOSIAL ATAS	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
3	NIKO KEYKERA	MORUKO	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
4	YASON IRA	MORUKO	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
5	YABI YANI KEIKE	KOKAMU	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
6	PILIPI KEYKER	KOKAMU	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
7	DINUS TARI	KWASRAMA	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
8	TREPE TARIP	KWASRAMA	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
9	KURES AYE	SOKAMU	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
10	APE KUNE	SOKAMU	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
11	YONIS KEYKERA	MASI	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
12	YUNUS PUPU	MASI	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
13	YENU MARKOTU	MATUA	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
14	ISAK TEBEIMUKA	KIRIBUN	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 97 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN MESIN GILINGAN SAGU DI
DISTRIK DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2016**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah di bidang pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dipandang perlu adanya pembinaan serta pemberdayaan terhadap beberapa Pengusaha putra asli papua dengan bantuan mesin gilingan sagu di distrik Dekai Kabupaten Yahukimo kepada yang bersangkutan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan nama-nama Penerima Bantuan Mesin Gilingan Sagu di distrik Dekai Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116) ;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01);

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Yahukimo Nomor 500/ / DPPK/2016 tanggal 2 Agustus 2016 perihal Permohonan pembuatan SK Bupati untuk penetapan nama- nama penerima bantuan mesin gilingan sagu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama- nama penerima Bantuan Mesin Gilingan Sagu di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Penerima bantuan sebagaimana Diktum **KESATU** diatas adalah pengusaha putra asli Papua distrik decai kabupaten yahukimo;
- K E T I G A** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo melalui DPA dinas Perindagkop Tahun Anggaran 2016;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 02 Agustus 2016

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19701221 200312 1 006

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 97 Tahun 2016
Tanggal : 02 Agustus 2016

**NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN MESIN GILINGAN SAGU DI DISTRI DEKAI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA-NAMA	KAMPUNG	JENIS USAHA	BANTUAN
1	2	3	4	5
1	HURU IRAINKYA	SOSIAL ATAS	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
2	YANUS MARKOTU	SOSIAL ATAS	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
3	NIKO KEYKERA	MORUKO	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
4	YASON IRA	MORUKO	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
5	YABI YANI KEIKE	KOKAMU	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
6	PILIPI KEYKER	KOKAMU	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
7	DINUS TARI	KWASRAMA	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
8	TREPE TARIP	KWASRAMA	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
9	KURES AYE	SOKAMU	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
10	APE KUNE	SOKAMU	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
11	YONIS KEYKERA	MASI	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
12	YUNUS PUPU	MASI	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
13	YENU MARKOTU	MATUA	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN
14	ISAK TEBEIMUKA	KIRIBUN	PETANI SAGU	1 UNIT MESIN GILINGAN

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19701221 200312 1 006

